

HaKI dan Masyarakat Lokal Indonesia

Agus Sardjono^{*)}

There are several substantial problems remain on intellectual property rights in the local society of Indonesia. The needed for the protection of intellectual property did not come from the civil society itself but from the pressure of external factor. Intellectual Property Regime is also known as capitalistic regime and that is the problem. The protection is given to the one who own the right, not for the real author. The characteristic of intellectual property is to protect individually. In the other hand, the background of local society of Indonesia, which consists of many tribes, lived based on communalistic. The opposite of concept did not avoid Indonesia for taking a step into ratification of international instruments of intellectual property rights protection. The reason behind is the position of Indonesia as a developing country which has powerless bargaining position put side by side with developed countries. This article attempts to offer another point of view to find out what is the real matter, the root of the problems, why intellectual property regime can not be implemented well in Indonesia.

Pendahuluan

Judul tulisan ini mungkin mengundang kritik karena sifatnya yang sangat umum. Gagasan yang ingin disampaikan di balik judul itu adalah bagaimana sesungguhnya posisi rezim HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) di tengah-tengah masyarakat lokal Indonesia.

^{*)} Agus Sardjono adalah dosen Fakultas Hukum UI yang sedang mendalami masalah perlindungan hukum bagi *traditional knowledge* dan *folklore* di Indonesia melalui disertasinya pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendidikan hukum dari mulai Sarjana Hukum (S1), Magister Hukum (S2), Spesialis Notariat, dan Doktor Ilmu Hukum (S3) diperolehnya dari FHUI. Ahli hukum yang dilahirkan di Banyumas, 16 Agustus 1955 ini, aktif menulis dan mengikuti berbagai penataran dan pelatihan khususnya di bidang hukum ekonomi. Pendalaman mengenai HAKI didapatkan dari mengikuti berbagai pelatihan HAKI di dalam dan luar negeri, diantaranya *Course and Research on Intellectual Property Rights*, Japanese Patent Office Fellowship Program (WIPO Fund in Trust), Tokyo, Japan (1999-2000); dan *Post-graduate Specialization Course on Intellectual Property* (Coopertion between WIPO, ILO & University of Turin), Turin, Italy (2001).

HaKI itu sendiri dipahami sebagai hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.¹ Namun sesungguhnya definisi ini tidak atau belum menunjukkan kejelasan. Oleh karenanya, dalam konteks tulisan ini, HaKI lebih dilihat sebagai bentuknya, yaitu: paten, design industri, merek, rahasia dagang, dan hak cipta.

Masyarakat lokal Indonesia yang dimaksud dalam tulisan ini mengacu pada kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di daerah-daerah di dalam wilayah Indonesia yang biasanya diidentifikasi sebagai suku bangsa tertentu, seperti masyarakat Jawa, Betawi, Minang, Bali, dan sebagainya.²

Pertanyaan mengenai bagaimana sesungguhnya posisi rezim HaKI di tengah masyarakat lokal dilandasi kenyataan sejarah bahwa proses penyusunan dan pengundangan rezim hukum HaKI di Indonesia lebih disebabkan karena tekanan dari luar ketimbang aspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tentu saja pertanyaan itu tidak bermaksud menggugat eksistensi perundang-undangan HaKI yang secara formal adalah sah karena telah dibentuk oleh institusi yang berwenang seperti DPR dan Presiden. Pertanyaan itu lebih mengarah pada masalah akseptabilitas dari norma-norma yang terkandung dalam rezim HaKI itu di tengah-tengah masyarakatnya. Apakah masyarakat dapat menerima dan dengan demikian mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya?

HaKI adalah rezim kapitalistik

HaKI sebagai sebuah "hak" tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. HaKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan HaKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HaKI itu sendiri. Contoh yang paling transparan menyangkut kaitan antara

¹WIPO, *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law, and Use*, (Geneva: WIPO, 2001), 3

²Bandingkan dengan John Owen Haley, *The Spirit of Japanese Law*, (The University of Georgia Press, 1988), 15.

HaKI dengan persoalan ekonomi adalah munculnya frase *TRIPs Agreement (Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights)* dalam sistem *World Trade Organisation (WTO)*. TRIPs dalam sistem perdagangan dunia telah menjadi *icon* penting. Ia merupakan kesepakatan yang berhasil dicapai dalam GATT Uruguay Round yang melahirkan WTO. Menurut Long, TRIPs merupakan kesepakatan internasional paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HaKI.³ Beberapa pihak mengatakan bahwa TRIPs adalah sebuah terobosan dalam kerja sama di bidang perdagangan internasional.⁴ Kesepakatan ini lahir sebagai hasil dari desakan negara-negara maju untuk melindungi kepentingan mereka di bidang hak atas kekayaan intelektual.⁵ Ketika negara-negara berkembang tidak memberikan perlindungan HaKI, investor dari negara-negara maju enggan untuk datang membawa teknologi mereka dan menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang. Bahkan bagi Amerika Serikat, perlindungan HaKI bahkan menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan investasi.⁶

Tekanan atau desakan itu jelas tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih sangat membutuhkan masuknya investasi asing dalam rangka pembangunan ekonomi dan industri. Negara-negara berkembang dengan berat hati menerima dan menandatangani kesepakatan tersebut.⁷

Tekanan-tekanan dari negara maju kepada negara berkembang itu sesungguhnya adalah wujud dari penyimpangan esensi TRIPs itu sendiri. Jika semula TRIPs dimaksudkan hanya untuk menetapkan standard minimum dari perlindungan HAKI (*to establish minimum*

³Doris Estelle Long, "The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective", *North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation*, (Vol. 21, Winter 1998), 249.

⁴Meetal Jain, "Global Trade and the New Millennium: Defining the Scope of Intellectual Property Protection of Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge in India", *Hasting International & Comparative Law Review*, (Vol. 22, No.1, Fall 1998), 780.

⁵H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI Press, 1997), 252-253.

⁶William C. Revelos, "Patent Enforcement Difficulties in Japan: Are There Any Satisfactory Solution for The United States?", *George Washington Journal of International Law and Economy*, (Vol. 29, 1995), 529.

⁷Kartadjoemena menggunakan istilah "pil pahit" untuk menggambarkan adanya unsur keterpaksaan. Lihat Kartadjoemena, *ibid.*, 253.

standards of intellectual property protection), namun faktanya kemudian berkembang menjadi sangat ambisius menjadi sebuah kesepakatan untuk menciptakan sistem HaKI yang berlaku di seluruh dunia.⁸ TRIPs menjadi sarana bagi negara maju untuk menciptakan sistem perdagangan dunia dengan cara merugikan negara-negara berkembang.

TRIPs mengadopsi ketentuan dalam kesepakatan internasional sebelumnya di bidang HaKI, yaitu *Paris Convention* dan *Berne Convention*.⁹ TRIPs mengakomodasi prinsip-prinsip dasar dari induknya itu, yaitu: *access to market* (Final Act), *most favoured nation*, dan *national treatment* (Paris & Berne Convention).¹⁰ Ketiga prinsip ini secara efektif dapat menerobos halangan-halangan proteksionisme negara dan pintu masuk bagi berbagai liberalisasi ekonomi domestik.

Prinsip perdagangan bebas berusaha untuk menciptakan akses pasar dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan non-tarif. Tujuan dari membuka akses pasar juga dimaksudkan untuk memperluas cakupan produk perdagangan internasional, termasuk perdagangan di bidang jasa dan pengaturan mengenai perdagangan yang terkait dengan aspek hak atas kekayaan intelektual.

Yang perlu dicatat adalah bahwa secara substansial TRIPs Agreement memuat aturan yang bersumber pada pandangan atau konsep masyarakat Barat yang individualistis dan kapitalistis.¹¹ Misalnya, apa yang dilindungi oleh hak cipta yang dikembangkan di negara-negara maju pada umumnya adalah individu. Sistem ini

⁸Jain, "Defining the Scope of Intellectual Property Protection", 781.

⁹Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 1 s/d 12, dan 19 *Paris Convention*, dan Pasal 1 s/d 21 *Berne Convention*. Pasal-pasal tersebut mengandung ketentuan yang substansial dari hukum hak kekayaan intelektual yang diadopsi ke dalam TRIPs Agreement.

¹⁰Lihat pula Bonnie Setiawan, *Stop WTO: Dari Seattle Sampai Bangkok*, (Jakarta: INFID, 2000), 8-9.

¹¹Lihat kembali Doris Estelle Long, "The Impact of Foreign Investment", 246. Vandana Shifa juga mencatat bahwa: "TRIPs fail to acknowledge the more informal, communal system of innovation through which Third World farmers produce, select, improve and breed a plethora of diverse crop varieties." Lihat Laurie Anne Whitt, "Indigenous Peoples, Intellectual Property and the New Imperial Science", *Oklahoma City University Law Review*, (Vol. 23, No. 1 & 2, Spring & Summer 1998). 250.

tidak memungkinkan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat secara kolektif. Sistem Barat ini tidak memungkinkan untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal atas kekayaan intelektual mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Bila dicermati, sesungguhnya sistem HaKI yang berkembang di negara-negara maju lebih mementingkan perlindungan ekonomi (kapital) ketimbang kepentingan individu (*authorship*) itu sendiri.¹² Sebagai gambarnya adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat sebagai negara yang dianggap salah satu kiblat individualisme dan kapitalisme. Di negeri itu kreatifitas orang-orang kulit hitam kurang mendapat perlindungan bila dibandingkan dengan perlindungan bagi pemilik modal kulit putih.¹³ Padahal kita tahu bahwa banyak musisi kulit hitam yang mempunyai tingkat kreatifitas tinggi dalam bidang musik *blues* dan *jazz*. Namun sebagaimana diketahui bahwa perlindungan hak cipta diberikan kepada kreatifitas atau idea yang telah dituangkan dalam bentuk tertentu (*form*).¹⁴ Ketika musisi kulit hitam menciptakan musik *jazz* atau *blues*, mereka tidak menuangkannya ke dalam partitur sebagaimana musik klasik karya komposer Barat seperti Mozart, Beethoven, Strauss, dan lain-lain.¹⁵

¹²Misalnya dalam hal *employee's invention* berdasarkan doktrin "work for hire", perusahaan akan menjadi pemilik hak paten dari suatu penemuan yang dilakukan oleh karyawannya, terutama jika diperjanjikan dengan tegas. Jepang, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat mengatur hal yang agak berbeda satu sama lain dalam hal tidak ada perjanjian menyangkut hal tersebut. Tentang hal ini lihat Japanese Patent Office, *Theory and Practice of Employee's Invention*, (Tokyo: APIC-JIII, tanpa tahun), dan Jill McKeough, Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, (Butterworths, 2nd ed., 1997), 311-318.

¹³Selanjutnya lihat K.J. Greene, "Copyright, Culture, and Black Music: A Legacy of Unequal Protection", *Hasting Communication and Entertainment Law Journal*, (Vol. 21, Winter 1999), 339-392. Perhatikan pernyataan berikut ini yang dikutip dari tulisan tersebut: "Until recent decades, African-Americans, as a class, have been victimized by systematic takings of their property. It has often seemed particularly ironic (to this author) that many of our laws are preoccupied with preventing "takings" of property, while—as noted by Supreme Court Justice Thurgood Marshall—the property rights of Blacks have historically not been respected in the United States."

¹⁴"Copyright law will not protect works which are not fixed in some tangible form." Lihat Greene, *ibid.*, h.378. Lihat juga Article 9(2) TRIPS Agreement.

¹⁵Sidran menggambarkannya sebagai berikut: "The Black approach to rhythm, being a function of the greater oral approach to time, is more difficult to define in writing. Capturing the rhythms of African or modern Afro-American music with Western notation is a lot like trying to capture the sea with a fishnet. The complexity of this rhythmic

Justru keindahan musik *jazz* terletak pada kebebasan musisinya dalam berimprovisasi.¹⁶ Untuk menuangkan ke dalam bentuk tertentu seperti dalam bentuk *sound recording* atau *video* diperlukan modal. Demikian pula halnya untuk mempromosikan dan mendistribusikannya. Pada tahap *fixation* inilah peran para pengusaha *recording* sangat menentukan. Mereka inilah yang menghendaki perlindungan *copyright* sebelum mereka merekam musik-musik kreasi orang-orang kulit hitam. Pada gilirannya pemilik hak cipta adalah industri rekaman itu, dan bukan si pengarang.¹⁷ Apabila nama pengarangnya disebutkan dalam *cassette* atau *video* itu adalah karena adanya ketentuan tentang *moral right*¹⁸ dalam sistem hak cipta. Namun demikian, *moral right* ini tidak dipersyaratkan untuk dilindungi berdasarkan TRIPS Agreement.¹⁹

Sebagai hasil dari doktrin yang menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari idea (*idea-expression doctrine*)²⁰ dan bukan idea itu sendiri, maka peniruan (*imitation*) idea menjadi sesuatu yang sangat mungkin dan tidak dapat dikategorikan sebagai *infringement*.²¹ Meskipun sejarah mencatat bahwa musik *jazz* dan *blues* dikenal sebagai musik orang-orang kulit hitam, tetapi banyak musisi kulit putih yang menjadi terkenal karena musik *jazz* dan *blues*. Misalnya Chic Corea, John Mayyal, Eric Clapton, dan bahkan Led Zeppelin. Para musisi kulit putih itu tidak melanggar hak cipta musisi hitam karena mereka tidak mengcopy lagu-lagu *jazz* atau *blues* karangan musisi kulit hitam.

approach is in large part due to the value placed on spontaneity and inherently communal nature of oral improvisation." Sidran dalam Greene, *ibid.*, 379.

¹⁶"A good jazz band should never play, and actually never does play, the same piece twice in the same manner," Gene Less, sebagaimana dikutip oleh Greene, *ibid.*, 379.

¹⁷"The copyright regime is owner-centered, not creator centered." Greene, *ibid.*, 356. Kofsky mencatat bahwa: "With very minor exceptions, it is Whites who own the major economic institutions of the jazz world, -the booking agencies, recording companies, nightclubs, festivals, magazines, radio stations, etc. Blacks own nothing but their own talent."

¹⁸"Moral rights are non-economic rights granted to the author of a protected work. Moral rights protect reputational rights and the creative value of the work". Lihat Long, "The Impact of Foreign Investment," 275.

¹⁹Lihat Article 9 TRIPS Agreement.

²⁰Tentang *idea-expression doctrine* ini, lihat antara lain catatan Greene atas pendapat John Shepard Wiley Jr., *ibid.*, 382-383. Lihat pula article 9(2) TRIPS Agreement.

²¹"Imitation is the life blood of competition", Lihat komentar atas *American Safety Table Co., v. Schreiber* dalam catatan kaki Greene, *ibid.*, 381.

Mereka menciptakan sendiri lagu-lagu *jazz* atau *blues* versi mereka dengan meniru (*imitate*) idea kreatif dari musisi kulit hitam.

Dari contoh tentang hak cipta ini dapat diketahui bahwa perlindungan hak cipta lebih diberikan kepada siapa pemilik hak cipta (*copyright owner*) dan bukan kepada pencipta yang sesungguhnya (*the author*).²² Pencipta yang sesungguhnya cukup diberi perlindungan dengan *moral right* yang justru tidak diakui oleh TRIPs Agreement.

Berkenaan dengan merek dagang, persetujuan TRIPs mengadopsi ketentuan tentang *national treatment*, yang pada intinya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan asing untuk mendaftarkan merek dagangnya pada Kantor-kantor Merek di setiap negara peserta. Kesepakatan ini juga mempersyaratkan setiap negara peserta untuk memberikan perlindungan kepada merek terkenal (*well-known mark*). Meskipun sistem HAKI menerapkan prinsip teritorial, namun prinsip itu menjadi tidak berlaku untuk merek terkenal. Hal ini tidak terlepas dari *bargaining position* perusahaan-perusahaan yang menginginkan perlindungan secara internasional atas produk perdagangan mereka.

Berkenaan dengan paten, TRIPs mengatur lebih tegas menyangkut *patentable subject matter*,²³ yaitu bahwa perlindungan paten diberikan kepada semua penemuan di bidang teknologi (*in all fields of technology*), termasuk di dalamnya teknologi pengobatan (*pharmaceutical patent*)²⁴ dan bahkan bio-teknologi.²⁵ Selanjutnya ditegaskan pula bahwa paten hanya diberikan kepada penemuan yang baru (*new*) dan mengandung langkah inventif (*inventive step*)

²²Teori ini ditegaskan lagi dengan doktrin "*work for hire*" yang memungkinkan seorang majikan menjadi pemegang atau pemilik hak cipta dari karya kreatif pegawainya. Lihat Long, "The Impact of Foreign Investment," 272.

²³Article 27 TRIPs Agreement.

²⁴*Report of the Appellate Body* dari WTO dalam sengketa antara Amerika Serikat dengan India merekomendasikan bahwa India harus memberikan perlindungan kepada paten di bidang farmasi. Lihat Frederick Abbott, *et al*, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, (The Hague: Kluwer Law International, 1999), 533-534.

²⁵Kasus *Diamond, Commissioner of Patents and Trademarks vs. Chakrabarty* (*Supreme Court of USA, 447 U.S.303*) merupakan salah satu contoh yang sangat penting dalam kaitannya dengan paten bio-teknologi. Lihat Abbott, *ibid.*, 29-40.

serta dapat diterapkan dalam proses industri (*industrially applicable*).

Syarat *industrially applicable* adalah sebuah syarat yang tidak terlepas dari persoalan kapital. Paten tidak akan pernah ada kalau invensinya tidak dapat diterapkan dalam proses industri. Dengan demikian sangat transparan bahwa titik berat perlindungannya sesungguhnya bukan pada kreatifitas akal budi, tetapi kepada bagaimana memonopoli kreatifitas akal budi tersebut dalam suatu kegiatan industri. Agaknya pemilik modal tidak ingin kehilangan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan modalnya untuk memproduksi invensi yang dilindungi paten.

Satu hal lain yang juga menjadi bukti bahwa rezim paten hanya melindungi pemilik modal adalah adanya fakta bahwa tidak semua perusahaan yang mengajukan aplikasi paten benar-benar berniat melaksanakan paten tersebut. Misalnya, perusahaan Jepang yang mengajukan paten di Indonesia belum tentu akan melaksanakan sendiri patennya dengan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk melaksanakan sendiri suatu paten biasanya tidak terlepas dari pertimbangan untung-rugi. Ritchie mencatat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional bidang farmasi yang mengajukan paten di suatu negara tidak selalu diikuti dengan mendirikan pabrik untuk melaksanakan paten yang bersangkutan.²⁶ Mereka meminta perlindungan paten hanya untuk memonopoli teknologi obat-obatan tersebut di negara yang bersangkutan. Dengan demikian pertimbangan utamanya adalah persaingan bisnis dalam rangka melindungi modal yang telah diinvestasikan guna melakukan riset farmakologi yang menghasilkan invensi farmasi yang dimaksud.

Kenyataan ini menjadi bukti pula bahwa isu mengenai alih teknologi yang ditempelkan pada kebijakan penerapan rezim paten sesungguhnya hanyalah sebuah slogan. Meskipun Undang-undang Paten Indonesia memuat aturan agar setiap paten yang dikeluarkan di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia,²⁷ namun kenyataannya tidak ada mekanisme kontrol yang memungkinkan kewajiban tersebut dipatuhi oleh para pemilik paten asing. Artinya, gagasan

²⁶Mark Ritchie, *et al*, "Intellectual Property Rights and Biodiversity: The Industrialization of Natural Resources and Traditional Knowledge", *St. Johns Journal of Legal Commentary*, (Vol. 11, 1996), 439.

²⁷Pasal 17 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

untuk terjadinya alih teknologi dengan sistem pemberlakuan rezim paten hanya menjadi sebuah angan-angan atau hanya ada dalam gagasan yang tertuang di dalam undang-undang.²⁸ Yang sesungguhnya ada dibalik isu alih teknologi ini adalah perlindungan bagi pemilik modal.²⁹

Pernyataan di atas dibuktikan dengan fakta bahwa lebih dari 80% hak paten yang diterbitkan di negara-negara berkembang (*Third World*) dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional asing. Dari angka 80% tersebut, lebih dari 90% di antaranya adalah paten-paten yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.³⁰ Hal ini jelas sangat merugikan negara-negara berkembang yang menginginkan tersedianya obat yang memadai dan murah. Dengan *blocking patent* yang dilakukan oleh *multinational corporations* (MNCs) berakibat bahwa harga obat-obatan di negara-negara berkembang menjadi mahal,³¹ karena negara-negara berkembang yang membutuhkan obat-obatan itu harus mengimport dengan harga yang ditentukan sepenuhnya oleh MNCs tersebut.

Indonesia tidak punya pilihan

Jika benar bahwa rezim HaKI adalah rezim individualistik dan kapitalistik, mengapa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang mayoritas penduduknya menganut nilai-nilai kebersamaan (*communalism*) justru memberlakukan rezim individualistik? Benarkah telah terjadi pergeseran nilai atau pandangan masyarakat di Indonesia, sehingga badan legislatif membentuk dan memberlakukan rezim yang bersangkutan? Pertanyaan itu secara

²⁸Ditulis di dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tersebut. Fakta inilah yang mungkin oleh Abbott dikatakan sebagai tidak ada bukti bahwa rezim paten berpengaruh secara signifikan pada proses alih teknologi atau mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Lihat Abbott, *The International Intellectual Property System*, 8.

²⁹Catatan Meika Foster menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan farmasi raksasa di dunia selalu berada dibelakang isu mengenai pentingnya rezim paten untuk melindungi hasil penelitian mereka dengan mengatakan: "*without patent protection much of the research currently available would not exist*". Lihat Meika Foster, "The Human Genome Diversity Project and the Patenting of Life: Indigenous People Cry Out", *Canterbury Law Review*, (Vol. 7, 1999), 358.

³⁰Ritchie, *et al.*, "Intellectual Property Rights and Biodiversity", 439.

³¹Mengenai mahalnyanya harga obat sebagai akibat adanya perlindungan paten atas produk farmasi juga diungkapkan dalam tulisan Foster, "The Human Genome Diversity Project", 360-361.

sederhana dapat dijawab bahwa sebenarnya pemberlakuan rezim HaKI di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, lebih disebabkan karena faktor terpaksa.

Menghadapi tekanan negara-negara maju, negara-negara berkembang tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengakomodasi kepentingan negara-negara maju tersebut. Penolakan akan berakibat pada pengucilan negara yang bersangkutan dalam arus perdagangan global. Apalagi jika negara berkembang itu tidak mempunyai *bargaining position* yang memadai. Negara-negara semacam ini biasanya mempunyai ketergantungan kepada negara-negara maju, baik dari segi modal investasi (kapital), teknologi, dan bantuan-bantuan keuangan lainnya.

Di Indonesia misalnya, pembentukan perundang-undangan HaKI jelas bukan kehendak atau aspirasi warga masyarakatnya, melainkan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan arus perdagangan global. Pembentukan perundang-undangan HaKI dilakukan atau dimotori oleh sebuah Tim yang sering disebut *Tim Keppres 34*.³² Tim ini antara lain bertugas untuk membuat draft rancangan undang-undang di bidang HaKI yang pada akhirnya berhasil membidani berbagai produk perundang-undangan HaKI, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Ketiga undang-undang ini telah diperbaiki dengan undang-undang nomor 12, 13, dan 14, yang diterbitkan pada tahun 1997. Perbaikan atas ketiga undang-undang tersebut juga masih dilakukan ketika Tim Keppres 34 masih menjalankan tugasnya.³³

Melihat fakta di atas menjadi mudah dipahami jika pembentukan peraturan perundang-undangan HaKI di Indonesia

³²Disebut Tim Keppres 34 karena Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 tertanggal 30 Juli 1986. Selanjutnya lihat Cita Citrawinda Priapantja, "Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi", (Disertasi Doktoral, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999), 6-7.

³³Tim Keppres 34 baru dibubarkan sejak tanggal 29 Oktober 1998 dengan Keputusan Presiden No. 189 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986.

pada masa itu sesungguhnya bukan karena desakan masyarakat dari dalam negeri sendiri, melainkan lebih disebabkan karena desakan negara-negara maju terhadap Pemerintah Indonesia. Negara maju mampu memaksakan kehendaknya terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia, karena mereka mempunyai kekuatan di bidang politik, ekonomi dan bahkan kebudayaan. Kekuatan politik misalnya dapat dilihat dari dominasi Amerika Serikat dan Eropa berkenaan dengan isu-isu HAM maupun terorisme. Kekuatan ekonomi dapat dilihat dari dominasi modal dan teknologi dalam hubungannya dengan isu perdagangan, termasuk melalui negosiasi perdagangan internasional seperti dalam rezim WTO. Kekuatan budaya misalnya nampak dari kuatnya pengaruh budaya Barat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari cara berpakaian, film, musik, ilmu pengetahuan, dan bahkan hukum. Hal yang terakhir inilah yang perlu dicermati oleh Indonesia berkaitan dengan isu perlindungan hak masyarakat (*cultural rights*) atas warisan budaya (*cultural heritage*) Indonesia dalam bentuk pengetahuan tradisional.

Dalam pembentukan hukum untuk melindungi HaKI sudah terbukti bahwa Indonesia berada di bawah dominasi Barat.³⁴ Masuk akal jika norma-norma yang terkandung di dalamnya lebih banyak menyuarakan kepentingan negara-negara maju tersebut ketimbang kepentingan masyarakat di dalam negeri yang sebagian terbesar merupakan *masyarakat tradisional*. Hal itu bisa terjadi karena posisi ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara dominan.

³⁴Isu tentang dominasi kebudayaan Barat atas masyarakat (*indigenous peoples*) di belahan dunia lainnya diangkat oleh Adeno Addis, yang antara lain mengatakan: "The notion of a cultural right becomes necessary because of the existence of cultural domination. ... To say that cultural rights become necessary because of the existence of cultural domination is to make the point that both culture and rights are not essentialist, but relational concepts. They are, as I shall argue later, processes through which identities and political paradoxes are negotiated". Meskipun Addis mengangkat isu ini berkenaan dengan *ethnic rights of indigenous peoples* di Australia, New Zealand, Canada, dan USA, namun gagasan dasarnya dapat diangkat menjadi isu yang lebih luas, yaitu dominasi Barat terhadap masyarakat di bekas negara-negara jajahan, termasuk Indonesia. Lihat Adeno Addis, "Individualisme, Communitarianism, and the Rights of Ethnic Minorities", *Notre Dame Law Review*, (Vol. 67, 1991), 619.

Masyarakat lokal Indonesia tidak mengenal HaKI yang individualistik

Masyarakat lokal Indonesia adalah masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingan individu, meskipun itu tidak berarti pula bahwa individu kehilangan hak-haknya. Tolong-menolong merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam masyarakat lokal seperti di Indonesia. Ciri ini boleh jadi bersumber pada etika kebatinan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, yang antara lain dirumuskan dengan kata-kata *sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu hayuning bawono*.³⁵ Mulder mengatakan bahwa kata *sepi ing pamrih* diartikan sebagai tidak mementingkan diri sendiri atau tidak dikendalikan oleh hasrat demi keuntungan pribadi. Rumusan ini dimaksudkan untuk mengontrol secara sadar nafsu seseorang, sebab nafsu-nafsu itu mencegah pencapaian hati yang tenang. Jika rintangan nafsu bisa disingkirkan, maka yang akan muncul kemudian adalah sifat belas kasih kepada orang lain, dan kepada umat manusia pada umumnya. Pada gilirannya menumbuhkan sikap batin seseorang untuk suka menolong orang lain.

Selanjutnya, kata *rame ing gawe* diartikan sebagai “aktif atau bahkan penuh semangat untuk melakukan perbuatan yang baik demi kemaslahatan semua orang”. Hal itu merupakan pelaksanaan tugas atau kewajiban seseorang di tempat yang telah ditakdirkan baginya. Dengan kalimat yang lain, Mulder mengartikannya sebagai “pelaksanaan dengan tekun atas kewajiban seseorang di tempat di mana seseorang harus berkarya, entah ia sebagai petani, pejabat, dan sebagainya”. Semua itu dilakukan demi untuk memperindah atau menghiasi dunia. Inilah yang diartikan dengan kata-kata *mamayu hayuning bawono*.

Tujuan kebatinan dari filsafat ini adalah mencapai kesatuan dengan “realitas tertinggi”, membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan dengan cara mengatasi diri sendiri. Meskipun jalan menuju pencapaian itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah

³⁵Niels Mulder, *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 59.

dasar duniawi, seperti menghormati tatanan sosial, tetapi semuanya itu bertujuan melepaskan diri manusia dari segala ikatan duniawi.³⁶ Inilah salah satu ciri dari masyarakat *religious*. Dalam masyarakat yang demikian, orientasi anggota-anggotanya tidak pada kebahagiaan duniawi (*materialism*), melainkan kebahagiaan hidup sesudah mati. Ekspresi dari sikap batin yang *religious* biasanya diwujudkan dalam bentuk kesediaan atau keikhlasan untuk menolong orang lain, keikhlasan untuk mengorbankan kepentingan individu demi kesejahteraan bersama.

Tentu saja bahwa filsafat Jawa tersebut di atas tidak serta merta dapat dikatakan dianut pula oleh masyarakat lainnya. Namun di dalam masyarakat lain, seperti di daerah pinggiran Jakarta, misalnya, dikenal pula sistem tolong menolong. Penelitian Soeboer Boedhisantoso tentang desa Djagakarsa menunjukkan adanya sistem tolong menolong itu. Di Djagakarsa saat itu ([±] tahun 1964) telah dibentuk organisasi-organisasi kerja sama yang diberi nama Rukun Tetangga (RT). Jumlahnya pada waktu itu sebanyak 26 RT, dikelompokkan menjadi 4 Rukun Kampung (RK). Masing-masing RK dipimpin oleh seorang anggota RK yang dipilih di antara mereka. Pimpinan RK menjalankan tugas tanpa mendapatkan gaji. Tujuan pembentukan RT dan RK adalah untuk mencapai kemakmuran, ketjerdasan serta kesedjahteraan bersama antara anggota-anggotanya.³⁷ Dalam kegiatan-kegiatannya, RT mengatur kerjasama dalam membangun, memperbaiki saluran-saluran air dan jalan setempat, mengadakan perondaan bersama, serta menolong sesama anggota yang ditimpa kesusahan. Organisasi RT dan RK ini tidak membatasi diri pada aktifitas di dalam lingkup kampungnya sendiri, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat desa seluruhnya.

Organisasi RT dan RK seperti yang diungkapkan oleh Boedhisantoso ([±] tahun 1964), saat ini masih ada dalam suasana Jakarta sebagai kota metropolitan. Hal itu menunjukkan bahwa

³⁶Mulder, *Ibid.*, 60.

³⁷Soeboer Boedhisantoso, "Djakakarta: Desa Kebun Buah-buahan Dekat Djakarta", dalam Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, (Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, tanpa tahun), 107-108. Dari Pengantar buku tersebut dapat diperkirakan bahwa buku ini terbit pada tahun 1964.

sistem tolong menolong tidak hanya terdapat dalam suasana masyarakat pedesaan, tetapi juga terdapat di dalam suasana masyarakat perkotaan sebagaimana halnya di Jakarta. Bahkan sistem tolong-menolong ini oleh Soekarno telah diangkat untuk dijadikan dasar filsafat bangsa Indonesia dalam pidato di depan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Juni 1945. Berikut ini adalah kutipannya:

“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!

Gotong royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama!”³⁸

Soekarno melihat bahwa kebersamaan yang terkandung di dalam kata “gotong royong” merupakan suatu kekuatan yang dapat dijadikan dasar mendirikan negara Indonesia.

Konsep gotong royong itu sendiri merupakan suatu konsep yang erat bersangkutan paut dengan kehidupan rakyat di dalam masyarakat agraris.³⁹ Semangat tolong menolong yang terkandung di dalamnya tampak dalam aktifitas kehidupan masyarakat agraris, seperti:⁴⁰

- a. Aktivitas tolong menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan, untuk pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, seperti membangun atau memperbaiki rumah. Adat untuk meminta bantuan tetangga guna pekerjaan-pekerjaan kecil di masyarakat Jawa ini disebut sebagai *guyuban*.

³⁸Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), 82.

³⁹Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, (Gramedia, 1979), 59.

⁴⁰Koentjaraningrat, *Ibid.*, 62.

- b. Aktivitas tolong menolong antara kaum kerabat untuk menyelenggarakan pesta sunatan, perkawinan atau upacara adat lainnya. Kegiatan tolong menolong ini disebut *njurung*.
- c. Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih, yang tujuannya untuk membantu secara spontan pada waktu seseorang penduduk desa mengalami musibah, seperti kematian, sakit, atau bencana lainnya. Kegiatan ini disebut *tetulung* atau *layat*.

Pertolongan yang diberikan dalam aktivitas tersebut di atas biasanya diberikan dengan suka rela.⁴¹ Kegiatan yang diwarnai dengan semangat tolong menolong itu tidak terlepas dari karakter religius dari masyarakat yang bersangkutan. Mulder melihat bahwa sifat religius itu bersumber dari pandangan mistik yang kemudian diwarnai dengan paham atau nilai keagamaan yang datang kemudian, seperti Islam. Contoh adanya pandangan mistik yang telah dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, antara lain diwujudkan dalam banyaknya kata-kata Arab, seperti lahir, bathin, sujud, dan tarekat, yang dipakai untuk melukiskan kegiatan-kegiatan mistik.⁴² Menurut pandangan mistik religius, kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah persinggahan dalam perjalanan menuju "asal" dan "tujuan". Aspek material mendapat sedikit perhatian. Dunia, tempat manusia hidup, benda-benda yang dipakai, tidak pernah dianggap sebagai hal yang layak diburu. Semua itu hanyalah dunia material yang harus ditinggalkan orang. Tentu saja, manusia harus menerima kewajiban-kewajibannya dalam persinggahannya di kehidupan ini. Perjuangan untuk mencapai peningkatan material atau menumpuk harta kekayaan sangat tidak dianjurkan dalam masyarakat yang religius. Kekayaan yang sejati dalam kehidupan terletak pada harmoni sosial dan perkembangan spiritual.⁴³ Dalam kesendiriannya, manusia bukan apa-apa. Ia lemah dan rapuh. Oleh karena itu, ia harus berserah diri kepada kekuatan yang lebih tinggi dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan bukan malah melawannya. Lebih baik merasa puas dengan sedikit yang diperoleh daripada berusaha keras mendapatkan lebih dan menjadi ambisius. Sikap-sikap ideal kebatinan seperti menerima apa adanya, sabar, rendah hati, sadar

⁴¹Andrea Wilcox Palmer, "Situradja: Sebuah Desa Priangan", dalam Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, 124.

⁴²Mulder, *Mistisisme Jawa*, 73.

⁴³Mulder, *Ibid.*, 72.

diri, dan bersahaja menjadi kualitas-kualitas yang harus dipunyai seseorang dalam kehidupan sosial. Ketenangan, tatanan harmonis yang dihasilkan adalah bukti kebijaksanaan dan pertanda dari berkah Tuhan.

Dalam masyarakat religius sebagaimana disinggung di atas, keuntungan-keuntungan material individu kurang mendapat tempat di dalam semangat kebatinan mereka. Dengan demikian tidak aneh bila para dukun ketika melakukan kegiatan pengobatan tidak begitu antusias dengan iming-iming untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari perlindungan HaKI. Ketika orang meminta tolong kepada mereka untuk mengobati orang yang sakit, maka dengan ikhlas mereka akan memberikan pertolongan. Ketika mereka ditanya mengenai ramuan yang digunakan untuk mengobati, dengan ikhlas pula mereka memberitahu kepada penanya.

Ciri yang demikian sangat berbeda dengan isu tentang perlindungan atas kepentingan ekonomi individu pemilik hak dalam sistem HaKI.⁴⁴ Dengan demikian menjadi mudah untuk dipahami ketika rezim HaKI tidak populer di tengah-tengah masyarakat lokal. Gagasan dasar HaKI sungguh bertolak belakang dengan pandangan dan konsep masyarakat lokal tentang “hak” dan “kekayaan”

Penutup

Dari ketiga pemaparan yang terdapat di dalam ketiga sub judul di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masalah substansial tentang posisi HaKI di tengah masyarakat lokal Indonesia. Kehadiran HaKI di dalam lingkungan hukum masyarakat lokal seperti kehadiran sebuah organ tubuh baru yang ditransplantasikan ke dalam tubuh seorang manusia. Jika tidak terjadi resistensi dari tubuh orang yang bersangkutan, besar kemungkinan transplantasi itu akan menyembuhkan kondisi si sakit. Tetapi jika terjadi resistensi, maka bisa jadi transplantasi itu justru membahayakan orang yang bersangkutan. Apakah analogi itu cukup *fair*? Hanya pembaca yang bisa menilai.

⁴⁴K.J. Greene, “Copyright, Culture & Black Music: A Legacy of Unequal Protection”, *Hastings Communication and Entertainment Law Journal*, (Vol. 21, Winter 1999), 340.